

BAB II

BANK SYARIAH

A. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Awal mula perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memicu pertumbuhan sektor perbankan syariah di tanah air. Bank Muamalat memperkenalkan konsep keuangan yang bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), sehingga menarik minat masyarakat yang lebih memilih produk keuangan halal.⁴

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolok ukur penting keberhasilan penerapan ekonomi berbasis syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama berperan sebagai pelopor kemunculan bank-bank syariah lainnya dan telah terlebih dahulu mengadopsi sistem ini di tengah dominasi bank konvensional. Ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1998 dan menyebabkan banyak bank konvensional mengalami kebangkrutan dan dilikuidasi akibat kegagalan sistem bunga, bank-bank syariah justru mampu bertahan dan mempertahankan eksistensinya.⁵

⁴Nola Fibriyani Bte Salman Yudi, Nurnasrina, “Perkembangan Perbankan Syari’ah Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2024): hl 82.

⁵ Heri Sunandar Fitriani, Nasrina Nur, “Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): hl 83.

Diakibatkan krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS), Bank BNI pada tahun 2000 serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua UU tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah. Hingga akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.⁶

B. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang mengoperasikan usahanya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan pada hukum Islam. Dalam hukum Islam, riba dianggap haram, sehingga kegiatan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam produk simpanan maupun pinjaman, tidak sesuai dengan ketentuan Islam.⁷

Bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah dan akuntansi syariah sebagai pedoman dalam transaksi keuangan yang

⁶ Muhammad Zia Ulhaq and Muhammad Rasyad Al Fajar, "Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): hl 53, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>.

⁷ Haris Al Amin et al., "Studi of Literature: Histori Islamic Finance and Development," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)* 2, no. 3 (2022): hl 378.

kokoh dan mapan, serta mampu mengawasi segala bentuk transaksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.⁸

C. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai aktivitas usaha maupun keperluan lainnya, semuanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuan utama bank syariah adalah mendukung proses pembangunan nasional dengan cara meningkatkan keadilan sosial, pemererat kebersamaan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di masyarakat.⁹

Fungsi *intermediasi* perbankan syariah dapat menghubungkan masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali sebagai pendanaan.

⁸ Syawal Harianto and Haris Al Amin, "Analysis of Murabahah Financing Management in Sharia Financial Institutions According To Psak 102 : Study of Sharia Accounting Practices," *Ijebas* 1, no. 2 (2021): hl 487.

⁹ Anwar Puteh, Sukiman Sukiman, and Muhammad Yafiz, "The Effect of Religiosity on Customer Decisions in Choosing Islamic Banks With Attitudes and Trust As Intervening Variables in Lhokseumawe City," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)* 1, no. 2 (2021): hl 455.

Gambar 2.1
Skema Fungsi *Intermediasi* Bank Syariah



Seiring dengan siklus yang terus bergerak, perbankan syariah diakui sebagai motor penggerak perekonomian. dana yang mengalir dari masyarakat yang mengalami *surplus* dana ke masyarakat yang mengalami kekurangan dana dapat meningkatkan produksi dan nilai uang apabila digunakan pada sektor produktif.¹⁰

Perbankan syariah adalah lembaga usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi¹¹ tujuan utama perbankan syariah adalah untuk meraih Ridha Allah SWT.¹²

¹⁰ Nun Harrieti, Isis Ikhwansyah, and Azlin Alisa Ahmad, "The Role of Sharia Banking in Strengthening the Assets of Village-Owned Enterprises in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): hl 1.

¹¹ Ahmad Sodiq, Ririn Tri Ratnasari, and Imron Mawardi, "Analysis of the Effect of Islamic Leadership and Job Satisfaction on Sharia Engagement and Employee Performance of Islamic Banks in Indonesia," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024): hl 1.

¹² Fiqri Nurhasanah, Ibnudin Ibnudin, and Ahmad Syathori, "Konsep Pendidikan Menurut Buya Hamka Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer," *Journal Islamic Pedagogia* 3, no. 2 (2023): hl 177.

D. Prinsip Dasar Bank Syariah

Perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.¹³ Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah harus selalu mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sebagai berikut:¹⁴

1. Keadilan berarti pembagian keuntungan yang dilakukan berdasarkan transaksi penjualan yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan kontribusi serta risiko yang ditanggung oleh setiap pihak yang terlibat.
2. Kemitraan menggambarkan hubungan antara nasabah sebagai investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan yang berada pada posisi setara sebagai mitra bisnis yang bekerja sama demi mencapai keuntungan bersama.
3. *Transparansi* menunjukkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan, sehingga nasabah dan investor dapat dengan mudah memantau kondisi dana yang mereka miliki.
4. *Universal* mengandung makna bahwa layanan perbankan syariah tidak membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan sosial, sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kedamaian serta kebaikan bagi seluruh umat manusia.

¹³ Haris Al Amin, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto, "Literature Review of Agribusiness Product Financing Development Model At Sharia Bank," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)* 2, no. 2 (2022): hl 214.

¹⁴ Maimun dan Dara Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan," *Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022): hl 132.

Bank Islam bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan Syariah dalam operasi, produk, instrumen, manajemen, dan praktiknya.¹⁵ Prinsip-prinsip syariah yang tidak diperbolehkan dalam operasional perbankan syariah mencakup kegiatan yang mengandung unsur-unsur berikut:

1. *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan bersifat permainan keberuntungan. Konsep ini serupa dengan istilah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* merujuk pada permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, *maysir* dapat diartikan sebagai perjudian. Secara harfiah, kata *maysir* dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang umumnya dihubungkan dengan perjudian.

Dalam terminologi agama, judi didefinisikan sebagai transaksi antara dua pihak untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, dengan mengaitkan transaksi tersebut pada peristiwa atau kejadian tertentu.¹⁶

2. *Gharar*

Dari segi bahasa, istilah “*gharar*” mengacu pada ketidakjujuran dan tipu daya, yang dapat berupa penampilan yang menimbulkan

¹⁵ Ali Haruna et al., “Can Islamic Finance Enhance the Innovation Capacity of Cameroonian SMEs? Empirical Evidence Based on a Multivariate Probit Approach,” *Borsa Istanbul Review* 24, no. 1 (2024): hl 188.

¹⁶ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): hl 28.

kerugian atau sesuatu yang tampak baik namun sebenarnya memicu kebencian.¹⁷

Gharar adalah gagasan penting dalam hukum Islam yang harus dipahami dalam situasi ini. Setiap transaksi harus menghindari *gharar*, yang secara harfiah berarti “ketidakpastian” atau “risiko yang berlebihan”. Dalam perspektif hukum Islam, praktik *gharar* dinilai haram karena berpotensi mengakibatkan pihak tertentu dalam transaksi menderita kerugian yang tidak adil.¹⁸

3. Haram

Secara etimologis, haram berarti sesuatu yang dilarang untuk digunakan.¹⁹ Haram adalah sesuatu yang Allah swt. melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah swt. di akhirat.²⁰

4. *Riba*

Riba, yang secara bahasa berarti "tambahan," telah membuat banyak praktisi ekonomi tertarik untuk menerapkannya. Hal ini wajar, karena *riba* (atau bunga dalam sistem konvensional) adalah metode yang dapat dengan cepat menggandakan kekayaan pemodal tanpa memerlukan usaha besar. Salah satu praktik yang sering

¹⁷ Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah, “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 2 (2023): hl 476.

¹⁸ Muhammad Izzam Affero and Imron Mustofa, “Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024): hl 479.

¹⁹ Sucipto, “Halal Dan Haram Al-Ghazali,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): hl 2.

²⁰ Amir Salim, Muharir Muharir, and Ayu Hanni Junior, “Konsep Halal Dan Haram Dalam Hukum Islam Di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin,” *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): hl 67.

dilakukan adalah pemberian pinjaman (atau utang) dengan syarat tambahan berupa "keuntungan" saat pinjaman dilunasi.

5. *Batil*

Al-bathil yang terambil dari kata dasar *bathala* dalam Al-Qur'an yang berarti batil, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia. *Al-bathil* juga berarti lawan dari segala kebenaran yaitu segala sesuatu yang tak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Pengertian *al-bathil* dalam konteks bisnis dalam Al-Qur'an sering kali dihubungkan dengan upaya memperoleh harta secara sengaja dengan jalan yang tidak benar.²¹

E. Landasan Hukum Bank Syariah

Pada tahun 1998, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selain itu, dikeluarkannya fatwa *Majelis Ulama Indonesia* (MUI) pada tahun 2003 turut mendorong banyak bank untuk mulai beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Melalui *regulasi* ini, perbankan syariah di Indonesia memperoleh peluang yang lebih besar untuk berkembang dan menjalankan berbagai kegiatan usaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.²²

²¹ Muslimah, "Etika Bisnis Syari'ah," *AL-AMAL: jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021): hl 13.

²² Hassanain Haykal, Johannes Ibrahim, and Shelly Kurniawan, "Building Sharia Law Banking System in Global Economic Development Under Local Wisdom Basis," *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 7 (2024): hl 5.

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, istilah yang sebelumnya digunakan oleh bank yang beroperasi dengan prinsip syariah diubah menjadi bank syariah atau bank Islam. Berdasarkan regulasi ini, terdapat dua jenis lembaga perbankan yang menerapkan prinsip syariah, yaitu Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam undang-undang ini memiliki definisi yang berbeda dibandingkan dengan yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, prinsip syariah diartikan sebagai Hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan dan ditetapkan berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa di bidang syariah.²³ Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*

Salah satu ayat dalam *Al-Qur'an* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan transaksi di bank syariah adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’: 29).

²³ R I Tektona, “Quo Vadis: The Legal Politics of Islamic Banks Under Post-Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (2023): hl 280.

2. Hadist

Salah satu hadist yang melandasi perbankan syariah yaitu Artinya : Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: *“Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut).”* (HR. Muslim no. 1587)²⁴

Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur operasional dan kinerja bank syariah di Indonesia, di antaranya adalah:²⁵

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007 memuat ketentuan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bank syariah, yang mencakup kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pemberian layanan jasa kepada nasabah.
- 2) PBI No. 6/24/PBI/2004 mengatur mengenai bank umum yang menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

²⁴ Bimo Satrio Wicaksono and Tajul Arifin, “Transaksi Perbankan Syariah Dalam Perspektif UU No . 21 Tahun 2008 Dan Hadits Muslim” 1, no. 3 (2024): hl 117.

²⁵ Ilham and Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, (2021): hl 8.

F. Akad Bank Syariah

Kata akad berasal dari kata bahasa arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.²⁶ Akad dalam perbankan disebut sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²⁷

Dalam sistem perbankan syariah, *akad* dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*. *Akad tabarru'* merupakan jenis perjanjian yang bersifat non-komersial (nirlaba), yang tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memberikan bantuan dan mendatangkan manfaat bagi sesama.²⁸ Adapun bentuk umum akad tabarru' terbagi menjadi tiga bentuk: Meminjamkan uang (*Qardh, Rahn, Hiwalah*), Meminjamkan jasa kita (*Wakalah, Wadi'ah, Kafalah*), Memberikan sesuatu (*Hibah, Sadaqah, waqaf*).²⁹

Akad tijarah adalah perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, karena bersifat komersial. Akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni: *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi

²⁶ Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan, "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): hl 13.

²⁷ Retno Puji Astuti, Putri Dwi Wahyuni, and Rini Marlina, "Sosialisasi Akad-Akad Transaksi Keuangan Syariah Pada Siswa Akuntansi SMK Satria Jakarta," *Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): hl 94.

²⁸ Solahuddin Al-Ayyubi, Evania Herindar, and Muhammad Nabhan Perdana, "Maqasid Sharia in Tabarru' Contract Laws," *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1 (2023): hl 32.

²⁹ M.zaini, "Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2023): hl 7.

jumlah maupun waktu penyerahannya. *Natural Certainty Contracts* (NCC) Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha antara pemilik dana (*sahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.³⁰ Akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan.³¹



³⁰ Asep Dadang Hidayat, Moh Asep, and Zakariya Ansori, “Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): hl 571.

³¹ Yudi Khoeri Abdillah et al., “Classification of the Contract; Tabarru Lending Money, Qardh, Rahn, Hiwalah,” *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 2, no. 1 (2023): hl 104.